

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia dimana salah satu tujuannya untuk membangun dan memperbaiki sarana publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus taat pada pajak serta dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan, realisasi pendapatan negara hingga dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp1.764,4 triliun dimana Rp1.171,8 triliun berasal dari penerimaan pajak (Kemenkeu.go.id., 2022).

Tabel 1.1**Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2021)**

No	Tahun	Nilai/Persen
1	2017	72,58
2	2018	71,1
3	2019	73,06
4	2020	77,63
5	2021	84,07

Sumber: Dihni (2022)

Pada Tabel 1.1 persentase rasio kepatuhan pelaporan SPT Pajak dari tahun 2017 hingga 2021 cenderung meningkat. Menurut Ditjen Pajak (DJP), pelaporan SPT Tahunan per 31 Desember 2021 mencapai 15,97 juta dari total Wajib Pajak menyampaikan SPT yaitu mencapai 19 juta (Wildan, 2022b). Masih adanya 15,93% wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka menjadikan penerimaan negara dari pajak belum maksimal. Menurut Engko & Lenggono (2020) ketidakpatuhan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana salah satunya yaitu keterlibatan dalam penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu upaya mengurangi beban pajak tetapi bersifat *illegal* (Lahengko, 2021). Terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) disebabkan karena Wajib Pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap pajak dengan pemerintah yang mana perbedaan pandangan ini terjadi karena ketidakjelasan

yang pasti mengenai penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan yang menurut Wajib Pajak tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan kasus yang penting dan menarik perhatian masyarakat Indonesia dikarenakan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Penggelapan pajak merupakan kasus yang juga tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri. Contohnya kasus mantan kepala bagian umum kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, yang membuat Wajib Pajak tidak mau untuk melaporkan SPT. Berdasarkan berita yang dirilis oleh *BBC News Indonesia*, n.d. (2023), sejumlah wajib pajak mengaku malas melaporkan SPT 2022 karena kasus mantan kepala bagian umum kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II yang diduga tidak membayar pajak mobil mewah.

Kasus penggelapan pajak juga dilakukan oleh Direktur PT Extel Communication dengan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan selama 3 tahun pajak berturut-turut. Sejumlah pembelian dan penjualan PT Extel tidak dilaporkan pada 2013 hingga 2015 dalam SPT Tahunan. Akibatnya, pokok pajak yang tidak dibayar oleh PT Extel mencapai Rp2,59 miliar (Muhammad Wildan, 2021). Contoh lainnya dilakukan oleh PT PR yang bergerak di bidang usaha perdagangan alat komunikasi. Tersangka menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak lengkap pada tahun 2015. Kerugian yang timbul akibat kasus ini mencapai Rp292 miliar (Wildan, 2022).

Menurut wajib pajak, sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung, akan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Kas Negara. Oleh sebab itu, wajib pajak memiliki persepsi bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya. Persepsi ini membuat munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya (Putri & Mahmudah, 2020). Mempelajari penggelapan pajak adalah informasi yang sensitif secara moral namun perlu untuk diketahui.

Menurut perspektif Islam, persepsi adalah proses dimana seseorang belajar memahami informasi berdasarkan panca indera, termasuk mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasakan, dan pemahaman tentang hati dan akal (Novinggi, 2019). Menurut Suprihanto, persepsi adalah jenis penilaian yang dilakukan oleh satu orang sebagai respons terhadap stimulus yang sama, namun akan menghasilkan perbedaan persepsi dalam keadaan yang berbeda (Tumewu & Wahyuni, 2018). Konsensus umum adalah bahwa penggelapan pajak tidak etis karena bertentangan dengan hukum. Namun, beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan ada yang mengatakan bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. Terbukti dari sini bahwa perspektif etis setiap orang tentang penggelapan pajak bervariasi.

Pemerintah mengeluarkan surat edaran kepada mahasiswa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE 98/PJ/2011. Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perpajakan dan mencegah penggelapan pajak, Direktorat Jenderal

Pajak mengadakan sosialisasi mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Lapangan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada mereka karena peran mahasiswa sebagai agen perubahan dianggap penting. Mahasiswa diharapkan berada di garis terdepan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, memberikan informasi pajak yang akurat dan relevan kepada publik, mendorong praktik perpajakan yang bertanggung jawab dan terinformasi sekaligus menumbuhkan persepsi positif kepada pajak.

Junaid (2022) melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa fakultas ekonomi dan hukum Universitas Borneo Tarakan terhadap perilaku penggelapan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi dari mahasiswa ekonomi dan hukum mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa hukum lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Penelitian yang dilakukan oleh Engko & Lenggono (2020), tentang perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak. Hasilnya tidak ada perbedaan mengenai persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen mengenai penggelapan pajak. Namun, mahasiswa akuntansi lebih menentang penggelapan pajak atau berpendapat bahwa penggelapan pajak tersebut tidak etis.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, jelas bahwa ada perbedaan atau kesenjangan persepsi etis mengenai penggelapan pajak, yang disebabkan oleh

orang-orang yang bertindak menyimpang dari norma. *Theory of planned behavior* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur persepsi mahasiswa karena mengungkapkan bahwa niat berkaitan dengan dua faktor mendasar, yaitu sikap seseorang terhadap perilaku orang lain serta persepsi mereka tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak terlibat dalam perilaku yang dimaksud. Artinya, seseorang akan terpengaruh atau tidak terpengaruh terhadap hal yang dilakukan oleh orang lain, mereka akan menilai baik atau buruknya perilaku tersebut atau apakah perilaku tersebut pantas untuk diikuti atau malah sebaliknya.

Pada penelitian ini perbedaan persepsi didasarkan pada perbedaan program studi yang ditekuni mahasiswa. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi penggelapan pajak dari perspektif keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi antara mahasiswa akuntansi perpajakan dengan manajemen administrasi logistik di Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Persepsi ini diukur menggunakan kuesioner yang berasal dari penelitian Elisabeth (2018) yang mengadopsi dari penelitian Nickerson yang telah disesuaikan ke Bahasa Indonesia.

Menurut Nickerson, item yang diuji mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digolongkan ke dalam tiga karakteristik dimensi, yakni: (1) keadilan pajak; berhubungan terhadap nilai positif dari uang, (2) sistem perpajakan; berhubungan terhadap tarif pajak serta nilai negatif uang, (3) diskriminasi; berhubungan terhadap penggelakan pada kondisi tertentu (Faradiza, 2018). Keadilan

pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi digunakan untuk dijadikan sebagai indikator atau dimensi pada penelitian ini.

Alasan dipilihnya kedua program studi tersebut karena mahasiswa akuntansi perpajakan dan manajemen administrasi logistik merupakan calon wajib pajak yang sudah punya ilmu perpajakan karena sudah pernah mendapatkan mata kuliah pajak. Ilmu tersebut diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi mahasiswa Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Administrasi Logistik untuk dapat memiliki pandangan pribadinya atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka penelitian ini diberi judul **“Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Administrasi Logistik Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian adalah **“Apakah terdapat perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi perpajakan dan manajemen administrasi logistik di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dari sudut pandang keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberi bukti mengenai ada atau tidaknya

perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi perpajakan dan manajemen administrasi logistik di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dari sudut pandang keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan kegunaan teoritis dan praktis. Sementara kegunaan praktis mengacu pada utilitas yang diperoleh secara praktis dari penelitian ini, kegunaan teoritis adalah kegunaan dalam bentuk teori. Berikut penjelasan mengenai manfaat teoritis dan praktisnya :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk menguji persepsi mahasiswa akuntansi perpajakan dan manajemen administrasi logistik memandang sikap seseorang terhadap perilaku serta persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk terlibat dalam atau menahan diri dari terlibat dalam perilaku yang bersangkutan dengan penggelapan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi pemerintah dan akademisi. Penjelasan dari kegunaan tersebut yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) agar penerimaan pajak di Indonesia menjadi lebih maksimal.

2. Bagi Akademisi

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini akan berfungsi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan ilmu mengenai pemahaman tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah dalam penelitian dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai. Pada bab ini diuraikan juga mengenai kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir, penjelasan mengenai sistematika penulisan penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian serta penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya, juga dijelaskan terkait kerangka pemikiran dan disusun dalam bentuk skema/bagan. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori yang relevan yang didasarkan pada teori yang ada dengan didukung penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Pada bab ini menguraikan definisi operasional variabel, membahas populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, uji kualitas data, serta yang terakhir adalah metode dalam menganalisis data.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis, serta interpretasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan dari penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

Bab V : PENUTUP

Kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian yang dituliskan secara ringkas, jelas, dan urut diuraikan pada bab ini. Pada bab ini juga memuat keterbatasan

terhadap penelitian yang dilakukan yang selanjutnya diberikan saran berdasarkan hal-hal yang diulas dalam keterbatasan penelitian tersebut.